



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP. : (021) 3811308, 3505006
FAX. : (021) 3522338
SMS center : +62.813-11111-05

TLX : 46116 Menhub IA
email : pusdatin@dephub.go.id
home page : www.dephub.go.id

SURAT EDARAN

Nomor : SE. 20 Tahun 2021

PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PETUNJUK PELAKSANAAN
PERJALANAN ORANG DENGAN
TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN PADA MASA PANDEMI
CORONA VIRUS DESEASE 2019 (COVID-2019)

1. Sehubungan dengan semakin meningkatnya penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Indonesia dan gunaantisipasi penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan variannya, perlu menetapkan perpanjangan pemberlakuan petunjuk pelaksanaan perjalanan orang dengan transportasi perkeretaapian pada masa pandemi penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
2. Penetapan petunjuk pelaksanaan perjalanan orang dengan transportasi perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), dilakukan dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan secara ketat mulai dari stasiun keberangkatan, selama perjalanan sampai dengan stasiun kedatangan, termasuk melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan melaksanakan koordinasi intensif dengan *stakeholder* terkait.
3. Dasar Hukum :
 - a. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
 - b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian;
 - c. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
 - d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan;

“Tingkatkan Keselamatan dan Keamanan Pengguna Jasa Transportasi”

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- g. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
- h. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- i. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2020;
- j. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- k. Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE. 15 Tahun 2020 Tentang Pedoman dan Petunjuk Teknis Pengendalian Transportasi Perkeretaapian Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Untuk Mencegah Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- l. Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

4. Pengendalian transportasi di bidang perkeretaapian bagi individu yang melakukan perjalanan dengan menggunakan moda transportasi kereta api, sebagai berikut:
 - a. wajib menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan, yaitu memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan (3M);
 - b. Penggunaan masker wajib dilakukan dengan benar menutupi hidung dan mulut;
 - c. jenis masker yang digunakan oleh pelaku perjalanan adalah masker kain 3 (tiga) lapis atau masker medis;
 - d. wajib memenuhi persyaratan kesehatan bagi individu yang melakukan perjalanan sebagai berikut :
 - 1) menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR atau negatif *Rapid Test Antigen / GeNose Test* yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3 x 24 jam sebelum jam keberangkatan untuk perjalanan Kereta Api Antar Kota di Pulau Jawa dan Sumatera;
 - 2) Tidak diperkenankan untuk berbicara satu arah maupun dua arah melalui telepon ataupun secara langsung selama perjalanan;
 - 3) Tidak diperkenankan untuk makan dan minum selama waktu perjalanan yang kurang dari 2 jam, terkecuali bagi individu yang wajib mengkonsumsi obat-obatan dalam rangka pengobatan yang jika tidak dilakukan dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan.
 - e. Khusus selama libur panjang atau libur keagamaan Pelaku perjalanan Kereta Api Antar Kota wajib telah melakukan tes RT-PCR/ *Rapid Test Antigen / GeNose Test* yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 1 x 24 jam sebelum keberangkatan;

- f. Apabila hasil *Genose test* atau *Rapid Test Antigen* atau RT-PCR pelaku perjalanan negatif namun menunjukkan gejala, maka pelaku perjalanan tidak boleh melanjutkan perjalanan dan diwajibkan untuk melakukan tes diagnostik RT-PCR dan isolasi mandiri selama waktu tunggu hasil pemeriksaan;
 - g. Bagi pelaku perjalanan dibawah umur 5 (lima) tahun tidak diwajibkan untuk tes RT-PCR atau *Rapid Test Antigen* atau *Genose test* sebagai syarat perjalanan;
 - h. Persyaratan pelaku perjalanan sebagaimana dimaksud pada huruf d butir 1) dan huruf e, dikecualikan untuk perjalanan orang komuter dan perjalanan orang di dalam wilayah/kawasan aglomerasi.
5. Pengendalian transportasi di bidang perkeretaapian bagi Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian dan/atau Sarana Perkeretaapian, sebagai berikut:
- a. Mematuhi ketentuan operasional sebagaimana telah diatur di dalam Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE. 15 Tahun 2020 Tentang Pedoman dan Petunjuk Teknis Pengendalian Transportasi Perkeretaapian Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Untuk Mencegah Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 - b. Apabila terdapat penumpang yang melakukan pengembalian (*refund*) tiket kereta api, proses pengembalian (*refund*) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan para Kepala Balai Teknik Perkeretaapian melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Surat Edaran ini.
7. Pada Saat Surat Edaran ini berlaku, Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dengan Transportasi Perkeretaapian Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Desease 2019* (COVID-2019) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

8. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan waktu yang ditentukan dan akan dilakukan evaluasi lebih lanjut sesuai kebutuhan.
9. Demikian Surat Edaran ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 9 Februari 2021



Tembusan :

1. Menteri Perhubungan;
2. Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
5. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
6. Para Kepala Balai Teknik Perkeretaapian di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.